

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu ajaran agama islam yang menganjurkan bagi yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga akan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam perkawinan tentunya seseorang menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga yang sakinah merupakan suatu hal yang didambakan oleh setiap orang yang sudah berkeluarga atau berumah tangga supaya menjadi keluarga yang harmonis. Akan lebih harmonis lagi jika dalam pembentukan keluarga itu selalu dihiasi dengan berdzikir, bersolawat dan melakukan ibadah-ibadah lain yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tampa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembang biakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.¹ Sangat penting sekali bagi umat manusia untuk selalu menjaga keturunan generasi selanjutnya. Tetapi semua itu harus

¹ Soebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), cet. ke-1, h.16-17

dilakukan dengan cara yang benar dan diridhai Allah SWT. Dalam masalah ini, dibolehkan berhubungan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak lain harus dengan suatu akad perkawinan yang sah.

Dijelaskan didalam al-Qur'an, bahwa Allah SWT telah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulallah.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul'Ali-ART, 2004), h. 406



perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya.

Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Ketika rumah tangga sudah bisa mewujudkan keluarga yang sakinah *mawaddah* dan *rahmah*, maka secara otomatis kehidupannya akan menjadi semakin lebih baik. Dengan begitu ketenangan jiwa seseorang akan selalu terjaga dan akan lebih dekat kepada Allah SWT.³

Dalam kenyataan pada masyarakat masih banyak fenomena-fenomena perceraian. penyebab perceraian itu diantaranya kurang adanya keharmonisan dalam keluarga, faktor ekonomi, kurangnya akhlak, moralitas, kurangnya tanggung jawab dan lain-lain. Dalam berumah tangga terciptanya keluarga sakinah sangatlah penting karena bisa menentramkan hati dan jiwa untuk mencapai kesejahteraan hidup didunia dan diakhirat. Dari keluarga sakinah inilah

³ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pressindo, 1995), cet. ke-1., h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai, tentram, makmur material dan spritual.⁴

Baik dalam Islam maupun sistem hukum di Indonesia tujuan perkawinan adalah pada intinya membentuk keluarga yang sakinah. Untuk mencapai tujuan tersebut banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi dalam membentuk keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibina atas keluarga yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara para anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁵ Dari pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang terbentuk atas keseimbangan hidup antara urusan dunia dan urusan akhirat.

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan lahir maupun batin. Akan tetapi kebutuhan itu tidak semuanya bisa terpenuhi karena kemampuan manusia itu terbatas. Manusia selalu membutuhkan pegangan hidup yaitu agama. Manusia merasa lebih memiliki ketenangan jiwa dengan melaksanakan berbagai ritual keagamaan, salah satunya adalah dzikir. Dengan berzikir mampu mengingatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Maksum-Tuan Guru/ Mursyid Utama, Salim dan Muhammad Musa-Khalifah/ Mursyid Pengganti Tarekat Naqsyabandiyah Tuan Syekh H. Kh. Muhammad Yusuf, *wawancara*, Kelurahan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, 10 Juni 2018.

⁵ Departemen Agama RI, 2005, h.13

manusia bahwa yang membuat dan menentukan sesuatu hanyalah Allah SWT semata.

Salah satu upaya yang dilakukan seorang hamba untuk mengingat Allah adalah dengan berdzikir. Dzikir adalah upaya seseorang untuk menghubungkan diri seorang hamba secara langsung dengan Allah SWT. Baik dengan lisan dan hati, ataupun dengan memadukan keduanya. Banyak pakar-pakar ahli yang sudah membuktikan dan menyatakan bahwa dzikir merupakan perwujudan komitmen keagamaan seseorang. Sedangkan keimanan seseorang merupakan kekuatan spritual yang dapat dikembangkan dan mampu mengatasi penyakit seseorang yang dideritanya. Terlebih pada penyakit *rohaniyah* maupun penyakit *bathiniyah*.

Dalam wawancara kepada seorang jama'ah tarekat dengan keluarga Bapak Muhammad Hoiri, menuturkan bahwa manfaat dan efek samping dari dzikiran banyak sekali. Sebelumnya ia merasa resah dan khawatir jika tidak punya uang, dan istrinya sering marah-marah jika Bapak Hoiri pulangny sampai larut malam, tetapi pada akhirnya menjadi baik setelah adanya keyakinan yang kuat bahwa zikir mampu menjadikan hati lebih lunak dan kehidupan lebih baik diantaranya yaitu dari segi ekonomi semakin membaik, dari pihak keluarga juga semakin mendukung, mendapat rezqi yang tak terduga, hidup menjadi tenang, rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tangga lebih harmonis. Intinya dar semuanya tersebut adalah ketakwaan dan keikhlasan⁶

Bapak Muhammad Dahril menunturkan bahwa selama tarekat Naqsyabandiyah itu luar biasa manfaat dan peranya. Sebelum ia masuk tarekat Naqsyabandiyah ia adalah seorang pemabuk, keluarga amburadul (hidup yang tidak teratur) tetapi setelah mengikuti tarekatNaqsyabandiyah kehidupannya jadi lebih baik, keluarga jadi tentram, dan urusan dunia terasa menjadi berkah.⁷

Dalam sejarah perkembangan tasawuf, sesudah abad ke-2 Hijriyah muncul golongan sufi yang mengamalkan amalan-amalan dengan tujuan untuk *taqarrub* kepada Allah dan membedakan pengertian antara *syari'ah* itu untuk memperbaiki amalan-amalan batin (hati), *haqiqat* untuk mengamalkan segala rahasia yang gaib, sedangkan ma'arifat adalah tujuan akhirat yaitu mengenal hakikat Allah baik zat, sifat, maupun perbuatan nya.⁸

Dalam keseharian manusia tidak lepas dari dua kebutuhan yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani atau yang bisa disebut dengan kebutuhan *duniawiyah* adalah kebutuhan manusia yang bersifat fisik seperti makan, minum, kesehatan, dan kebutuhan yang bersifat material lainnya. Sedangkan kebutuhan rohani atau kebutuhan *ukhrawiyah* adalah kebutuhan

⁶ Hoiri (Jama'ah Terkat Naqsyabandiyah), *wawancara*, 05 Mei 2018.

⁷ Muhammad Dahril (Jama'ah Terkat Naqsyabandiyah), *wawancara*, 01 Mei 2018.

⁸ Sri Mulyati, *Mengenal dan Memahami Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-1., h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia yang berhubungan dengan jiwa atau hati, seperti ketentraman jiwa, kedamaian hati dan kesejahteraan hidup. Urgensi dari terpenuhinya dua kebutuhan tersebut adalah tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu upaya untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan hati salah satunya adalah dengan berdzikir. Seperti dijelaskan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Ra'd ayat 28 yaitu:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.⁹

Majelis Tarekat Naqsyabandiyah adalah sebagai sarana mengkaitkan hati seorang hamba dengan Allah SWT. Majelis Tarekat Naqsyabandiyah juga dapat melunakkan hati dan menjernihkan pikiran dari sifat keduniawian. Di dalam majelis tarekat naqsyabandiyah tidak sedikit seseorang yang menetes air matanya karena terhanyut oleh dorongan rohani dan sanubarinya yang mengharapkan kelak di akhirat bisa bertemu dengan Dzatnya Allah SWT.

Tasawuf merupakan ajaran yang perannya untuk memperbaiki batin manusia yang bertujuan agar manusia mampu membersihkan hati dan jiwanya dari sifat-sifat tercela serta menghiasinya dengan amalan-amalan yang bisa

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 28

mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁰ Moralitas yang diajarkan dalam tasawuf tersebut akan mengantarkan manusia menjadi pribadi yang bahagia serta mempunyai keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan dunianya terutama dalam keluarga dan bermasyarakat.

Salah satu ajaran tasawuf yang menunjang kebahagiaan hidup adalah *mahabbah*, yang berarti cinta maksudnya mencintai Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Mencintai Allah berarti mencintai semua ciptaannya, tak terlepas juga cinta suami-istri yang merupakan sumber kelangsungan hidup manusia, juga cinta kepada anak-anak yang merupakan tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada hamba nya.¹¹ Dengan demikian juga tasawuf mempunyai adil dalam membentuk keluarga bahagia yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Seorang yang secara intensitas melakukan dzikir maka akan merasakan manfaat dan keutamaan spesifik dari dzikir yaitu: a. dzikir akan menghidup hati; b. dengan dzikir hati akan tentram; c. dzikir membawa pelakunya dekat kepada Allah; d. dengan dzikir, sedih dan khawatir tidak akan pernah singgah.¹² Selain itu majlis dzikir banyak sekali fadhilah (keutamaan), diantaranya yaitu sebab turunnya *rahmah*, ketenangan batin, dikelilingi oleh para malaikat dan akan di puji oleh Allah SWT dihadapan para malaikat-Nya. Tidak hanya itu saja, majelis

¹⁰ Sayyid Abi Bakar Ibnu Muhammad Syatha, *Misi Suci Para Sufi Alih Bahasa*: Djamaluddin al-Buny. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), cet. ke-1., h. 2

¹¹ Sudirman Tebba, *Tasawuf Positif* (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. ke-2., h. 51

¹² Sholikhin, Muhammad, *Tamasya Qalbu* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2008), cet. ke- 1., h.

tarekat naqsyabandiyah juga bisa memberikan siraman rohani yang sangat dibutuhkan oleh setiap pasangan suami istri. Dzikir juga merupakan jalan alternatif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika dzikir dilakukan dengan bersungguh-sungguh maka seorang hamba dapat mengingat akan kemulyaan, keagungan, kekuasaan dan keberadaan Allah yang sangat dekat dengannya dan begitu juga pastinya Allah akan mengingatnya. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 152 yaitu:

فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “*Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu[98], dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku*”.¹³

Jama'ah Tarekat Naqsyabandiyah merupakan majlis dzikir yang menyelenggarakan kegiatan lebih kompleks karena mempunyai ritual yang jarang sekali ditemukan di majlis dzikir lainnya. Majelis Tarekat Naqsyabandiyah tidak hanya orang yang sudah ikut tarekat saja, tetapi sudah merambah mulai remaja, dewasa dan orang yang sudah tua. Sebagian dari jama'ah Tarekat Naqsyabandiyah ada yang sudah menikah lama dan ada juga yang baru menikah. Bagi seseorang yang sudah menikah tersebut selalu berusaha untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara mengikuti tarekat

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h.24

naqsyabandiyah ataupun mengikuti dzikir tersebut dan berharap keinginannya untuk menciptakan keluarga sakinah dapat terwujud.

Melihat kegiatan yang dilakukan oleh majelis Naqsyabandiyah tentunya majelis ini mempunyai peran dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam bidang rumah tangga (keluarga), sosial dan keagamaan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Tuan Guru tarekat naqsyabandiyah sebagai berikut:¹⁴

1. ketika jamaah majelis mempunyai persoalan termasuk persoalan keluarga maka penyelesaiannya adalah dengan murid bertanya tentang permasalahan rumah tangganya kepada mursyid.¹⁵ Mursyid inilah yang kemudian memberikan solusi atas persoalan jamaahnya tersebut.
2. Setiap jamaah yang mengikuti tarekat Naqsyabandiyah diuntut untuk memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga (suami-istri).
3. Pendidikan dalam keluarga yang diajarkan oleh mursyid kepada murid tidak hanya tertuju kepada dirinya sendiri melainkan kepada anak dan keturunan.

¹⁴ Maksud-Tuan Guru/ Mursyid Utama, Salim dan Muhammad Musa-Khalifah/ Mursyid Pengganti Tarekat Naqsyabandiyah Tuan Syekh H. Kh. Muhammad Yusuf, *wawancara*, Kelurahan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, 10 Juni 2018.

¹⁵ Mursyid adalah pemimpin suatu tarekat yang mempunyai tugas mengajar, membimbing, mendidik dan mengamalkan ajaran tarekat. Baca: H.A Fuad Said, *Hakikat Tarekat Naqsyabandiyah* (Jakarta: Alhusna Zikra, 1996), cet. ke-1, jilid 1, h. 95

Dari sini bisa disimpulkan bahwa adanya peran seorang mursid tarekat Naqsyabandiyah terhadap pembinaan jamaah majlis tarekat yang ikut tarekat Naqsyabandiyah tersebut, tanpa terkecuali tentang persoalan keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penyusunan tertarik untuk meneliti tentang **Peran Tarekat Naqsyabandiyah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pengikut Tarikat Naqsyabandiyah Kelurahan Rimba Melintang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tarekat Naqsyabandiyah dalam pembentukan keluarga sakinah pada jamaah tarekat Naqsyabandiyah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara tarekat Naqsyabandiyah dalam pembentukan keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pokok masalah yang telah disebutkan, yaitu:

1. Menjelaskan pandangan Jama'ah tarekat Naqsyabandiyah tentang keluarga sakinah.
2. Menjelaskan peran tarekat Naqsyabandiyah terhadap pembentukan keluarga sakinah pada jamaah tarekat Naqsyabandiyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan di Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

2. Populasi dan Sampel

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 10 keluarga yang melakukan pembentukan keluarga sakinah di surau H. Kh. M. Yusuf di Kelurahan Rimba Melintang.¹⁶ Oleh karena jumlah populasi terjangkau maka penelitian ini tidak menggunakan sampel.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah para pengikut tarekat naqsyabandiyah di Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Objek penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap cara tarekat naqsyabandiyah dalam pembentukan keluarga sakinah.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang di ambil dari keseluruhan sampel penelitian yang di jaring melalui penelitian lapangan.

¹⁶ Adapun penentuan populasi sebanyak 10 keluarga dilakukan dengan jalan Tanya jawab dengan Jama'ah, Mursyid, Tokoh masyarakat atau secara berantai dari satu pasangan jama'ah tarekat naqsyabandiyah dilanjutkan kepada pasangan lain, berdasarkan informasi informen tersebut.

- b. Data sekunder, yaitu data yang di ambil dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, para Kahalifah/Tuan Guru dan Murid masyarakat.
5. Metode pengumpulan data
 - a. Observasi, yaitu mengamati langsung di lokasi penelitian terhadap pembentukan keluarga sakinah dilaksanakan oleh pengikut tarekat naqsyabandiyah di Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya Jawab secara langsung kepada responden, dan masyarakat sekitar yang mengetahui secara pasti fenomena tentang masalah yang di teliti.
 - c. Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji dan meneliti kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Analisa data diorganisasi dengan menggunakan analisa naratif. Model analisa naratif mempunyai beberapa karakteristik di antaranya: a) mampu menjelaskan sejarah atau kisah dengan isi cerita yang diplot atau sub dari isi cerita tersebut dan mencapai titik klimaks. b) selain itu menampilkan secara kronologis dan mengalir dari sebuah peristiwa, c) focus pada satu individu secara khusus, tidak terstruktur, khususnya pada hal yang sangat kecil dan deskriptif tidak secara analitik dan umum, d) menghadirkan peristiwa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak dapat diprediksi sebelumnya. Data yang sudah terkumpul akan diklasifikasi, dikategorisasi, diinterpretasi dan kemudian dianalisis. Analisa digunakan dengan memakai konsep-konsep dari berbagai pandangan yang tersusun dalam berbagai teori.

7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, yaitu:

- a. Metode Induktif adalah metode bertolak dari kaedah khusus, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- b. Metode Deduktif adalah metode penulisan yang bertolak dari kaedah yang umum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.
- c. Metode Deskriptif adalah metode menguraikan dan menggambarkan data menurut apa adanya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi dalam lima bab, sebagaimana diuraikan dalam rangkaian berikut:

- BAB I:** Merupakan gambaran umum sebagai pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian Serta Sistematika Penulisan.
- BAB II:** Tinjauan tentang lokasi penelitian, yang meliputi: letak geografis, jumlah dan klasifikasi penduduk, perekonomian, pendidikan, keagamaan.

- BAB III:** Penyusun membahas secara terperinci tentang keluarga sakinah dan Tarekat Naqsyabandiyah, serta menjelaskan teori-teori tentang keluarga dan Terekat.
- BAB IV:** Membahas tentang analisa data-data yang diperoleh dilapangan tentang peran tarekat Naqsyabandiyah dalam pembentukan keluarga sakinah, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan tentang Terekat dan keluarga sakinah.
- BAB V:** Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.